

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berasal dari bahasa Arab yakni *hajja-yahujju-hujjan*, yang memiliki arti *qoshada*, atau bahasa umumnya ialah berkunjung atau bermaksud. Sementara dalam istilah agama islam, haji merupakan sengaja berkunjung ke *Baitullah Al-Haram*¹, kiblat seluruh umat Islam di Makkah Al-Mukarromah dengan melakukan amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana ibadah serta persembahan dari seorang hamba kepada Tuhan-Nya.²

Haji merupakan suatu fenomena keagamaan yang amat sangat luar biasa dikarenakan ibadah ini dilaksanakan serentak di satu tempat pilihan Allah SWT yakni di kota Makkah. Pada pelaksanaan ibadah haji semua umat muslim di seluruh dunia berkumpul. Tidak ada perbedaan suku bangsa, ras, warna kulit, status sosial, maupun gender. Ibadah haji juga masuk ke dalam rukum islam yang ke lima. Haji dilaksanakan di tanah suci yang dimana Allah SWT memberikan tempat khusus bagi seluruh umat muslim di dunia untuk melaksanakan ibadah yang telah ditentukan serta melakukan tawaf. Tawaf itu sendiri ialah kegiatan mengelilingi Kabah sebanyak tujuh kali putaran dimana posisi Kabah berada di samping kiri dan titik mulai mengelilingi Kabah berada di Hajar Aswad.

Hukum ibadah haji sendiri ialah wajib bagi muslim yang mampu menjalankannya. Wajib disini dalam artian seorang muslim tersebut telah *baligh*³, berakal sehat, dan mampu dalam finansial. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi:

¹ Baitullah Al-Haram merupakan kata lain dari Kabah

² Djamaluddin Dimjati. (2011) *Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap*. Solo. PT Era Adicitra Intermedia. Hlm.3.

³ Baligh merupakan keadaan dimana seseorang telah dinyatakan dewasa. Adapun cirinya bagi seorang perempuan ialah saat pertama kali ia menstruasi dan bagi seorang laki-laki ialah saat pertama kali ia mimpi basah

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾

fîhi âyâtum bayyinâtum maqâmu ibrahîm, wa man dakhalahû kâna âminâ, wa lillâhi ‘alan-nâsi hijjul-baiti manistathâ‘a ilaihi sabilâ, wa mang kafara fa innallâha ghaniyyun ‘anil-‘âlamîn

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.⁴

Ada pula pengertian haji secara harfiah ialah menyegerakan dalam mengunjungi *Baitullah* (Kabah) untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT dengan memenuhi syarat serta rukun dan kewajiban yang dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu ibadah haji merupakan ibadah yang paling sukar jika dibandingkan dengan ibadah yang lainnya dikarenakan adanya aturan dan waktu ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Maha bijaksana Allah SWT menetapkan ibadah haji merupakan ibadah yang dilaksanakan sekali seumur hidup dengan pengecualian bagi seorang muslim yang mampu dalam segala aspek dan persyaratan yang telah ditetapkan.⁵ Ada pula persyaratan serta rukun-rukun yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh seorang yang hendak melaksanakan ibadah haji diantaranya seorang muslim (beragama Islam), berakal sehat, *baligh* (dewasa), merdeka (bukan seorang hamba sahaya), mampu (fisik maupun finansial). Maka, bagi seorang yang belum mampu untuk memenuhi seluruh persyaratan yang telah disebutkan tidak diwajibkan untuk

⁴ <https://quran.nu.or.id/ali-imran/97>

⁵ Jalaludin. (2009) *Fikih Remaja Bacaan Populer Remaja Muslim*. Jakarta. Kalam Mulia. Hlm.213.

melaksanakan ibadah haji. Pada hakikatnya seluruh umat muslim dapat mengupayakan agar dapat melaksanakan ibadah haji.

Pada pelaksanaan ibadah haji, ada istilah yang dinamakan badal haji. Badal haji merupakan ibadah haji yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan ibadah haji namun pada saat hendak melaksanakan ibadah haji, orang tersebut *udzur*⁶ baik dikarenakan sakit parah atau telah meninggal dunia sehingga orang tersebut tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Maka pada pelaksanaan ibadah haji digantikan oleh orang lain.

Sebelumnya telah dibahas bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang mampu melaksanakannya. Seluruh ulama yang ada di Indonesia telah menyepakati akan persoalan tersebut. Namun pada kasus badal haji, adanya perbedaan pendapat dari para ulama. Ada ulama yang memperbolehkan dan ada pula ulama yang tidak memperbolehkan badal haji.

Sebagian besar ulama memperbolehkan badal haji dilaksanakan. Berdasarkan empat madzhab yang ada. Madzhab Imam Hanafi, Imam Syafi'I, dan Imam Hanbali memperbolehkan dilaksanakannya badal haji. Namun berbeda dengan Madzhab Imam Maliki, badal haji dapat dilaksanakan bila seseorang yang hendak melaksanakan ibadah haji meninggal dunia lalu ia berwasiat sebelum wafat agar ia tetap menunaikan ibadah haji dengan diwakilkan dan dengan harta peninggalan yang ada tidak lebih dari sepertiga hartanya.⁷

Persoalan badal haji merupakan persoalan yang perlu dibahas. Mengingat ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan dimana bila seseorang hanya akan mendapatkan pahala dari hasil usahanya sendiri.⁸ Seperti firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi:

⁶ Udzur merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat melakukan hal yang seharusnya ia lakukan atau laksanakan karna ada beberapa faktor yang tidak mendukung seseorang melakukan atau melaksanakan hal tersebut

⁷ Al-Jaizari. (1986) *Al Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Dar-al-Fikr. Hlm.706-710.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili. (2011) *Fikih Islam Waadillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta. Gema Insani. Hlm.246.

وَأَنْ لَيْسَ لِللِّسَانِ إِلَّا مَا وَرَاءَهُ ۚ

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,”⁹

Namun, ada pula hadist Nabi yang menjelaskan jika seorang anak dapat melaksanakan ibadah haji mewakili orang tuanya, atau seseorang dapat melaksanakan ibadah haji untuk saudaranya. Berikut beberapa hadist yang membahas badal haji antara lain:

لَ وَهُوَ الْحَاجُّ فِي اللَّهِ فَرِيضَةٌ عَلَيْهِ كَبِيرٌ شَيْخٌ أَبِي إِنْ اللَّهُ رُوِيَ يَا قَالَتْ خُتَمَ مِنْ امْرَأَةٍ أَنَّ . عَنْهُ فَحُجَّ لِجِي وَلَمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ فَقَالَ بَعِيرُهُ ظَهَرَ عَلَى بَسْوَيَّ أَنْ يَسْتَعِجَّ

“Bahwasanya seorang wanita dari Khos’am berkata kepada Nabi Muhammad SAW: Ya Rasulullah sesungguhnya ayahku telah tua renta, baginya ada kewajiban dalam berhaji, dan dia tidak bisa duduk tegak di atas punggung onta. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda: Hajikanlah dia.” (H.R Bukhari dan Muslim)¹⁰

تُحَجُّ أَنْ نَدَرْتُ أُمِّي إِنْ قَالَتْ وَلَمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ . يَأْتِي إِلَى جَاءَتْ امْرَأَةٌ أَنَّ عَبَا . س ابْنِ عَن أَكُنْتُ دِينُ أُمِّي مَلِكٌ عَلَى كَانَ لَوْ أَرَأَيْتَ عَلَيْهَا حُجَّ . جِي نَعَمْ قَالَ عَنْهَا أَفَأُحَجُّ تُحَجُّ أَنْ قَبِلَ فَمَائِثَ بِالْوَفَاءِ أَحَقُّ اللَّهُ فَإِنَّ لَهُ الَّذِي اللَّهُ أَفْضَلُوا فَقَالَ نَعَمْ قَالَتْ قَاضِيَهُ

“Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas RA sesungguhnya ia berkata: ada seorang perempuan dari Bani Juhainah mendatangi Nabi Muhammad SAW lalu ia bertanya: Wahai Nabi Muhammad SAW, Ibuku pernah bernadzar bahwa ia ingin melaksanakan ibadah haji, hingga ia meninggal ia belum sempat melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bias menghajikannya? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab: ya. Hajikanlah untuknya, jika Ibumu memiliki hutang, maka kamu pun wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang pada Allah SWT, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi.” (H.R Bukhari dan Nasa’i)¹¹

⁹ Al-Qur’an kalam Allah SWT

¹⁰ Al Mundziri. (2012) *Ringkasan Shahih Muslim*. Terj. Rohomi dan Zaenal Muttaqin. Bandung. Jabil. Hlm.225.

¹¹ Al Hafidz. *Bulugul Maram*. Daarul Ilmi. Hlm.143.

Untuk di Indonesia sendiri, ada dua organisasi masyarakat Islam yang memahami keabsahan badal haji dengan versi yang berbeda yakni bagi Persis dan Muhammadiyah. Disini akan terlihat jelas perbedaan pendapat yang cukup signifikan mengenai hukum dari badal haji juga alasan-alasan yang mendukung mengapa organisasi Islam ini menetapkan ketentuan tersebut.

Bagi organisasi Persis, menurut H. Apep Ihsan selaku ketua bidang garapan bimbingan haji dan umroh. KBIH Persis tidak menerima Jemaah yang hendak melaksanakan badal haji. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya. Golongan persis berpendapat bahwa ibadah haji sifatnya personal, dimana ibadah haji diwajibkan bagi seseorang yang mampu dari segi fisik maupun finansial. Bila seseorang mampu dalam segi finansial namun ia sakit dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji, maka seseorang tersebut tidak perlu memaksakan.

Hal tersebut juga ditegaskan pada keputusan sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam yang membahas tentang akidah dan ibadah dimana bila seseorang yang *udzur* dikarenakan sakit parah bahkan telah meninggal dunia maka hajinya tidak dapat dibadalkan oleh siapapun atas beberapa pertimbangan antara lain:

1. Ibadah haji diwajibkan bagi seseorang yang mampu dari segi fisik dan finansial.
2. Tidak ada nadzar¹² untuk ibadah haji.
3. Setiap ganjaran akan diberikan kepada seseorang yang mampu mengusahakannya. Hal ini telah dibahas dalam al-Qur'an surat an-Najm ayat 39.¹³

عَمَىٰ مَا إِلَّا لِلنَّاسِ لَيْسَ وَأَنْ

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,”¹⁴

¹² Nadzar merupakan perkataan yang hukumnya syara' sebagai perbuatan sunnah atau fardlu kifayah

¹³ Pimpinan Pusat Persis. (2008) *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*. Persis Press. Bandung. Hlm483-484.

¹⁴ Al-Qur'an kalam Allah SWT

Berbeda dengan organisasi Muhammadiyah, ketua Lembaga Haji Muhammadiyah (LHM) Jawa Barat, Drs. H. Syarif Hidayat, M.Si., Ph.D. berpendapat bila ada seseorang yang mampu dari segi finansial mampu untuk menjalankan ibadah haji tetapi ia tidak dapat melaksanakannya dikarenakan *udzur* atau meninggal dunia, maka ibadah haji tersebut dapat diwakilkan oleh anak atau saudaranya yang telah melakukan ibadah haji terlebih dahulu. Hal ini merujuk pada hadist berikut:

إِنَّ عَمَلَهُ عَنْهُ انْتَفَعِ النَّسَانُ مَاتَ إِذَا قَالَ وَلَمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رُوْلَ أَنْ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ لَهُ يَدْعُو صَالِحٍ، وَلَا، د
أَوْ بِهِ يُنْفَعُ عَلٍ، مَ أَوْ جَارِي، مَ صَدَقَ، مَ مِنْ إِنْ تَلَّكَ، مَ مِنْ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, apabila seseorang manusia meninggal dunia, terputuskan amal perbuatannya kecuali tiga hal; sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.” (H.R Muslim)

Hadist diatas dapat mentakhsis ayat al-Qur’an yang diyakini oleh halayak sebagai *bayan*¹⁵ (penjelas) meskipun hadist diatas merupakan hadist ahad¹⁶.

Jadi bila dalam hadist dijelaskan bahwa amalan manusia akan terputus pada saat ia telah meninggal dunia, kecuali ada tiga hal yang amalannya tidak akan terputus antara lain ialah amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya. Disini, yg terputus ialah usahanya sendiri. Maka usaha ataupun amalan orang lain masih bermanfaat baginya. Ada juga ayat al-Qur’an yang menjelaskan bahwa seseorang tidaklah akan mendapatkan pahala selain dari usahanya sendiri, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika orang tuanya meninggal dunia maka anaknya dapat menggantikannya badal haji merupakan usaha dari orang tuanya. Karena anak merupakan usaha dari orang tuanya.¹⁷

¹⁵ Bayan merupakan sebuah ungkapan dalam istilah bahasa arab yang memiliki arti penjelas atau memperjelas sesuatu yang samar

¹⁶ Hadist ahad merupakan hadist yang diriwayatkan oleh seseorang ataupun dua orang maupun lebih, namun belum cukup syarat untuk dimasukkan sebagai mutawatir

¹⁷ <https://www.fatwatarjih.com/2004/09/seputar-hukum-badal-haji-dan-umroh.html>; diakses pada 26 mei 2024

Dari pemaparan diatas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai perbedaan pendapat antara Persis dan Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan hukum badal haji. Maka dari pemaparan diatas juga penulis bermaksud melakukan kajian penelitian mengenai “HUKUM BADAL HAJI MENURUT PERSIS DAN MUHAMMADIYAH”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka muncul pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum badal haji menurut Persis?
2. Bagaimana pandangan hukum badal haji menurut Muhammadiyah?
3. Apa saja persamaan dan perbedaan antara pandangan hukum badal haji menurut Persis dan Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang di jelaskan pada Rumusan masalah, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum badal haji menurut Persis.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum badal haji menurut Muhammadiyah.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua pandangan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberi manfaat yang besar dan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pengetahuan dan pemahaman tentang haji karena dalam ibadah haji pasti tidak akan pernah lepas dari pertanyaan tentang badal haji.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk Peneliti, penelitian ini dapat menjadi wawasan yang bermanfaat dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.)
- b. Untuk Lembaga, dalam hal ini bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Sumbangsih pemikiran penulis kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam Bidang perbandingan madzhab dan hukum. Serta penelitian ini berguna untuk menjadi salah satu pengetahuan dalam menyikapi banyaknya pemahaman tentang adzan.
- c. Untuk Masyarakat, penelitian ini bermanfaat agar dapat memberikan pengetahuan keilmuan baru dan pemahaman yang lebih luas.

E. Kerangka Berpikir

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah sebagai utusan Allah SWT yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Islam merupakan satu-satunya agama yang di akui Allah SWT. Ajaran dan ketentuannya telah dituangkan dalam al-Qur'an dan sunnah (Hadist).

Islam juga diyakini sebagai agama yang universal dimana Islam tidak terbatas oleh waktu maupun tempat tertentu. Ajaran yang terdapat dalam Islam dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, Islam bersifat absolut, universal, dan permanen yang dimana ada ketentuan yang dapat diubah dan ada pula ketentuan yang tidak dapat diubah. Ketentuan yang tidak dapat diubah ialah ketentuan yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadist Mutawatir yang sudah jelas hukumnya. Kedua, Islam bersifat relatif, tidak universal, dan tidak permanen yang dimana ketentuannya dapat berubah dan diubah. Ketentuan yang dapat berubah dan diubah tidak semata-

mata dapat dibuduh dan berubah kapanpun dan dimanapun. Ketentuan tersebut dapat dihasilkan melalui sebuah proses yang dinamakan ijtihad.¹⁸

Ijtihad menurut bahasa ialah kesungguhan, dimana isim masdhar yang fi'il madhinya '*ijtihad*'.¹⁹ Abdul Wahab Khalaf juga menjelaskan bahwa ijtihad merupakan usaha seorang ahli fikih yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang sifatnya amaliyah berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan terperinci.²⁰

Maka ijtihad ialah upaya pemikiran secara sungguh-sungguh dan maksimal oleh manusia yang merupakan seorang ahli fikih dalam menentukan serta menetapkan pesan-pesan dari Allah SWT dan Rasul-Nya yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadist.

Ditinjau dari objeknya, ijtihad tidak terbatas pada masalah yang baru saja muncul. Ijtihad juga memiliki keterkaitan dengan khasanah hukum Islam, yakni dengan adanya tinjauan ulang pada masalah lama yang ketentuannya sudah ditetapkan yang dimana ketentuan yang telah ditetapkan merupakan hasil ijtihad di masa lampau dengan kondisi yang berbeda pada kondisi saat ini. Hal ini bertujuan agar dapat memilih pendapat mana yang lebih relevan dalam merealisasikan syari'at Islam dalam menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia pada saat ini.²¹

Tidak heran jika sering kali terdapat perbedaan pendapat antar kelompok ulama meskipun sumber hukum serta masalah yang dikaji sama. Hal ini yang biasanya menjadi perdebatan dikarenakan ijtihad bersifat *dzanni* (tidak pasti) bahkan kerap tidak ada atau belum ada dalil yang membahas permasalahan tersebut.

Permasalahan yang dibahas pada penelitian kali ini ialah haji. Sudah disebutkan di latar belakang bahwa haji merupakan rukun Islam yang kelima

¹⁸ Fathurrahman Djamil. (1995) *Metode Ijtihad Majelis Tajrih Muhammadiyah*. Jakarta. Logos. Hlm.11-12.

¹⁹ Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab

²⁰ Abdul Wahab Khalaf. (1991) *Kaedah-Kaedah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fikih*. Rajawali Perss. Jakarta. Hlm.359.

²¹ Yusuf al-Qardhawi. (1991). *As Sahwah al Islamiyah Bainal Juhud wat Tatharruf*. Terj Alwi A.M. Mizan. Bandung. Hlm.13-14.

dimana haji merupakan perwujudan sikap pasrah serta tunduk seorang hamba kepada Allah SWT. Haji merupakan ibadah fisik (*jasmaniyah*) seperti halnya shalat dan puasa juga sekaligus ibadah amal (*maliyah*) seperti menunaikan zakat. Keistimewaan ibadah haji ialah berhasilnya seorang muslim dalam menjalankan rukun Islam secara lengkap.

Adapun persoalan yang muncul saat seseorang telah mampu melaksanakan ibadah haji secara finansial namun tidak sempat atau tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji tersebut dikarenakan *udzur* sakit parah, kritis, bahkan meninggal dunia. Dalam hal ini, ada beberapa ormas Islam di Indonesia yang berpendapat mengenai persoalan ini antara lain ialah Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah.

Dalam membahas serta menganalisis permasalahan ini, penulis mengacu pada teori *ikhtilaf*²² yang di utarakan oleh Yusuf al Qardhawi. Teori yang dikemukakan oleh Yusuf al Qardhawi berkaitan dengan perbedaan masalah *Furu*²³ serta perbedaan pendapat para ulama.²⁴

Orang-orang yang ingin menyatukan kaum Muslimin dalam satu pendapat yang membahas mengenai hukum-hukum ibadah, muamalah, serta cabang ilmu agama lainnya hendaknya mengetahui dan menyadari terlebih dahulu bahwa sebenarnya mereka menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Upaya yang mereka lakukan untuk menghapus perbedaan (dalam suatu permasalahan) tidak akan menghasilkan apapun, melainkan semakin meluasnya perbedaan serta perselisihan yang ada dalam permasalahan itu sendiri.²⁵

Imam Syahid Hasan al-Bana berkata “perbedaan dalam perkara (*furu'iyah*) yang terjadi dalam permasalahan fikih, tidak boleh menjadi penyebab perpecahan dalam agama dan tidak juga menjadi penyebab munculnya perselisihan serta

²² Ikhtilaf merupakan perbedaan pendapat dalam masalah yang tidak terdapat nash, atau terdapat nash namun spekulatif dalam penafsiran, atau masalah tersebut diketahui melalui qiyas

²³ Furu' merupakan segala hukum yang dihasilkan oleh dalil-dalil dzanni

²⁴ Muhammad Hanief Sirajulhuda. (2017) *Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al Qardhawi*. Tsaqafah. Vol 13. No. 2. November 2017. Hlm.275.

²⁵ Yusuf al-Qardhawi. *op.cit*. Hlm.69.

kebencian antar umat muslim. Setiap mujahid mendapatkan pahala serta tidak sama sekali melarang untuk diadakannya kajian ilmiah secara murni dan jujur pada masalah yang sedang menjadi perselisihan. Namun perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak boleh keluar dari jalur saling mencintai karena-Nya serta dapat saling bekerja sama agar dapat sampai pada kebenaran tanpa adanya sikap fanatik serta perselisihan yang tercela yang menyebabkan adanya perselisihan sesama umat muslim”.²⁶

Ada berbagai macam faktor yang dapat mengakibatkan ulama berbeda pendapat untuk menentukan suatu hukum. Meskipun sumber hukum yang digunakan oleh para ulama dalam menentukan status hukum suatu objek ialah sama-sama merujuk pada al-Qur'an dan Hadist. Ada beberapa faktor yang mendukung terhadap terjadinya perbedaan pendapat yakni diantaranya:

1. Perbedaan banyak sedikitnya ilmu seorang yang dimana ada ilmu yang telah sampai namun tidak sampai pada orang lain. Dimana Imam Malik pernah berkata pada Abu Ja'far al Manshur ketika ia hendak memaksa pada semua orang agar menggunakan kitab al-Muwattha, “sahabat Rasulullah SAW tersebar di berbagai penjuru negeri dan setiap kaum memiliki ciri khas pada keilmuannya sendiri. Maka jika kau hendak mengajak semua orang pada satu pendapat maka hal itu dapat menimbulkan fitnah”.
2. Perbedaan kondisi lingkungan dimana jika kita melihat fikih yang ada di kota Hijaz berbeda dengan fikih yang ada di kota Irak. Bahkan pada realitanya kita dapat menyaksikan pendapat seorang ahli fikih yang sama akan berbeda di berbagai lingkungan serta kondisi yang berbeda pula.
3. Perbedaan saat menentukan kaidah pada suatu dalil. Contohnya salah satu Imam berpendapat bahwa hadist yang didahulukan ialah hadist

²⁶ Yusuf al-Qhardawi. (2003) *Memahami Khasanah Klasik, Madzhab, dan Ikhtilaf*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani. Dkk. Akbar Media Eka Sarana. Jakarta. Hlm.176.

ahad, namun belum tentu Imam lain mengikuti atau setuju atas pendapat Imam tersebut.

4. Perbedaan kekuatan akal dan logika dalam memahami makna serta kandungan antara hakikat satu dengan hakikat yang lain. Dimana Islam merupakan gabungan dari ayat-ayat serta hadist-hadist dan nash-nash yang ditafsirkan oleh akal fikiran seseorang yang dimana terdapat batasan serta kaidahnya. Tidak menutup kemungkinan penafsiran setiap orang pasti memiliki perbedaan dan ciri khasnya masing-masing. Maka dari itu perbedaan inilah yang merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari dari aspek manapun.

Jadi perbedaan hasil ijtihad ialah suatu hal yang sangat wajar adanya dan hendaknya hal ini dijadikan sebagai suatu rahmat dari ke agungan Allah SWT yang dapat membawa umatnya pada kemudahan dalam mengatasi suatu permasalahan yang ada.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian yang sama.

Setelah pencarian atau penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan adzan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Skripsi yang ditulis oleh Ika Rusnawanti di tahun 2021 yang berjudul “Hukum Badal Haji Bagi Orang yang Masih Hidup Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali”. Di Skripsi ini lebih mengedepankan pembahasan badal haji bagi orang yang masih hidup menurut perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Febriyanti Aswin di tahun 2019 yang berjudul “Badal Haji untuk Orang yang Telah Wafat (Analisis Perbandingan

Madzhab)”. Dimana skripsi ini membahas badal haji bagi seseorang yang telah meninggal dunia menurut pandangan madzhab yang ada.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Rachmat Ristanto Mukti di tahun 2017 yang berjudul “Mekanisme Badal Haji Pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditjen PHU Kemenag RI Tahun 2015”. Dimana skripsi ini membahas mekanisme badal haji Ditjen Kemenag RI di tahun 2015.
- d. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Makraja di tahun 2021 yang berjudul “Analisis Penetapan *Ujrah* pada Transaksi *Badal* Haji Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada KBIH Raudhatul Qur’an Aceh Besar)”. Dimana skripsi ini membahas mengenai analisis penetapan *ujrah* pada transaksi badal haji dalam perspektif hukum islam yang dimana skripsi ini merupakan penelitian dilaksanakan secara langsung di KBIH Raudhatul Qur’an yang ada di Aceh Besar.
- e. Jurnal yang ditulis oleh Rahmadanil di Jurnal Qawanin Vol.5 No.1 pada Januari-Juni 2021. Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Barat yang berjudul “Pelaksanaab Badal Haji sebagai Profit ditinjau dari Hukum Islam” dimana jurnal ini membahas pelaksanaan badal haji sebagai profit bagi suatu kalangan maupun lembaga tertentu yang ditinjau dari segi hukum islam.
- f. Skripsi yang ditulis oleh Nur Ulfa Faturrohmah di tahun 2022 yang berjudul “Pelaksanaan Akad Badal Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIHU) Al-Kautsar Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif”. Dimana skripsi ini membahas pelaksanaan akad badal haji menurut perspektif hukum syariah dan hukum positif di suatu daerah yang dimana skripsi ini merupakan skripsi studi kasus yang dilakukan secara langsung di kelompok bimbingan ibadah haji (KBIHU) Al-Kautsar Babakan Ciwaringin di daerah Kabupaten Cirebon.

Namun sejauh penelusuran yang di lakukan, penulis tidak menemukan ada yang secara khusus mengenai badal haji menurut pandangan persis dan muhamadiyah sehingga penelitian ini bisa untuk dilakukan karena belum ada yang membahasnya. Dan penelitian ini diberi judul **HUKUM BADAL HAJI MENURUT PERSIS DAN MUHAMMADIYAH.**